

PILIHAN TANPA PILIHAN: KOLOM KOSONG DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PEMILUKADA CALON TUNGGAL

St. Hartina*, **Hernadi Affandi**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Jalan Banda No. 42, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, Indonesia
hartina21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

Blank columns on ballots were once thought to allow local elections when the minimum candidate criterion was not reached. However, giving this blank column voting rights has presented significant issues for municipal governments. This normative study examines the effects of municipal election blank column choices. The study shows that the blank column competes in elections without two candidate pairs. A blank column should not be used to complete voting rights for a single candidate pair. To avoid single-candidate circumstances, the government should find alternatives. The fact that a blank column, a non-person entity, might win an election raises questions about appointed officials' local government management.

Keywords: *Blank Column; Local Elections; Voting Rights; Single-Candidate Elections; Election Law.*

Abstrak

Kolom kosong dipandang sebagai solusi agar Pemilukada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian hak dipilih kepada kolom kosong dalam pelaksanaan Pemilukada serta implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kolom kosong sebagai kompetitor dalam Pemilukada muncul akibat tidak terpenuhinya persyaratan minimal dua pasangan calon. Pemberian hak dipilih kepada kolom kosong sebagai solusi alternatif dalam situasi pasangan calon tunggal dinilai tidak tepat. Pemerintah seharusnya merancang solusi lain untuk mencegah terjadinya pasangan calon tunggal dalam Pemilukada. Selain itu, pemberian hak dipilih kepada kolom kosong berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan pemerintahan daerah, khususnya terkait efektivitas kepemimpinan oleh pejabat kepala daerah.

Kata Kunci: Kolom Kosong; Pemilukada; Hak Pilih; Pemilu Calon Tunggal; Hukum Pemilu.

A. Pendahuluan

Salah satu hal menarik yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2016 adalah kolom kosong yang sebagai alternatif pilihan jika dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) yang diikuti oleh pasangan calon tunggal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 54C UU No. 10 tahun 2016, sejak diatur dalam pasal tersebut, kolom kosong selalu menjadi bagian dalam pelaksanaan Pemilukada. Jika diperhatikan, kotak kosong bukan hanya sekedar aturan teknis, tetapi juga hasil implementasi asas demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk

menjamin hak suara pemilih meskipun hanya ada satu pasangan calon. Namun, kehadiran kolom kosong dalam Pemilu Indonesia masih sering dipertanyakan, salah satunya dari sudut pandang perlindungan hukum dalam konteks hak asasi manusia (HAM).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi dirinya (Rahardjo, 2006). Perlindungan hukum ini dimaksudkan karena hukum bukan sekadar aturan formal semata, melainkan juga berfungsi sebagai alat untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap HAM, salah satunya adalah terkait dengan hak untuk memilih dan dipilih.


Hak untuk memilih dan dipilih sebagai bentuk partisipasi dalam pemerintahan suatu negara merupakan salah satu hak yang diakui secara internasional. Hal ini diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 21 ayat (2) UDHR menyatakan bahwa kehendak rakyat adalah dasar dari kewenangan pemerintah, yang harus diekspresikan melalui pemilihan berkala, jujur, dengan hak pilih yang universal, setara, dan melalui pemungutan suara yang bebas serta rahasia. Sementara itu, Pasal 25 huruf b ICCPR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang berkala dengan prinsip yang sama, menjamin kebebasan dalam menyatakan kehendak pemilih.

Hak-hak ini sejalan dengan Pasal 1 UDHR yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak, serta memiliki akal budi dan hati nurani untuk bertindak dalam semangat persaudaraan. Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban sejak lahir tanpa adanya diskriminasi (Beckman, 2009). Dengan demikian, hak politik, termasuk hak memilih dan dipilih, harus diberikan secara adil dan setara, meskipun terdapat syarat tertentu yang perlu dipenuhi untuk memastikan pemenuhan hak tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hak politik di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan hukum, antara lain Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa hak untuk memilih dan dipilih harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Prosedur tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang terkait, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).

Dalam pelaksanaan Pemilukada, hak untuk memilih dan dipilih menjadi perdebatan menarik ketika adanya kolom kosong dalam pemungutan suara, khususnya pada pemilihan yang hanya diikuti pasangan calon tunggal. Kolom kosong hadir untuk memastikan hak pilih warga negara tetap terlindungi meskipun pilihan yang tersedia terbatas. Namun, keberadaan kolom kosong ini menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang HAM, mengingat hak pilih idealnya diberikan kepada manusia atau pemangku hak dan kewajiban. Meskipun kolom kosong bukanlah "*person*" dalam arti subjek hukum, kehadirannya di Pemilukada tetap sah secara hukum (Patarai, 2019).

Fenomena kolom kosong dalam Pemilukada menjadi tren politik di Indonesia sejak tahun 2015. Tren ini semakin terlihat dari meningkatnya jumlah calon tunggal yang berkompetisi dalam pemilihan. Pada tahun 2015, kolom kosong pertama kali muncul dalam Pemilukada dengan jumlah calon tunggal sebanyak tiga orang. Angka ini terus meningkat menjadi 16 calon tunggal pada tahun 2018, dan mencapai 25 calon tunggal pada tahun 2020 (Putranti, 2020). Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kolom kosong bukan hanya sekadar alternatif pilihan, tetapi telah menjadi fenomena politik yang signifikan dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.



Sumber: KPU RI yang diolah oleh penulis

Gambar 1. Peningkatan Jumlah Pasangan calon tunggal pada Pemilu Indonesia

Kolom kosong dalam Pemilu tidak hanya sekadar kompetitor bagi pasangan calon tunggal, tetapi juga dapat menjadi ancaman serius bagi pasangan calon tersebut. Jika fenomena ini terus berkembang, kolom kosong berpotensi menghambat tujuan demokrasi di Indonesia. Kemenangan kolom kosong dalam pemilu akan berujung pada penunjukan pemimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri hingga pemilihan ulang dilaksanakan. Hal ini menciptakan situasi di mana pemimpin yang terpilih bukan berasal dari proses pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga prinsip kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi tidak tercapai.

Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan oleh suatu bangsa (Mackert, 2019). Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, menerapkan pemilihan langsung sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan hak asasi warga negara yang bersifat prinsipil. Pemilihan langsung ini bertujuan untuk memastikan kedaulatan rakyat atas negara dapat terlaksana secara nyata (Asshiddiqie, 2006).

Menurut Jimly Asshiddiqie (2000), demokrasi yang didasarkan pada hukum (*constitutional democracy*) memiliki empat prinsip pokok. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas dalam masyarakat. Ketiga, adanya aturan yang bersifat mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah disepakati dan ditaati bersama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas fenomena kolom kosong, namun kajian tersebut lebih berfokus pada legitimasi kolom kosong dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Ahmad Yani (2021) membahas kemenangan kolom kosong dalam Pilkada secara umum, Wara Sarjono (2023) menyoroti esensi demokrasi melalui pengaturan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, sementara Ahmad Gelora Mahardika (2018) menganalisis fenomena kolom kosong dalam Pilkada serta dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan. Namun, kajian-kajian tersebut belum membahas keberadaan kolom kosong dari sudut pandang HAM.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai kolom kosong dari perspektif HAM menjadi suatu hal yang baru dan penting untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat keberadaan kolom kosong sebagai alternatif pilihan dalam pelaksanaan Pemilu dengan pasangan calon tunggal, ditinjau dari sudut pandang HAM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak yang lebih jauh dari pemberian hak dipilih kepada kolom kosong dalam pelaksanaan Pemilu, termasuk implikasinya terhadap prinsip demokrasi dan hak-hak politik warga negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami pandangan dan doktrin yang

berkembang dalam penelitian ini. Bahan utama penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (kepuustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder).

Penelitian ini secara khusus membahas pemenuhan hak pilih dan hak dipilih dalam Pemilu yang hanya menghadirkan satu pasangan calon sehingga menghadirkan kolom kosong sebagai solusi. Untuk membahas permasalahan ini, penulis menelaah kehadiran kolom kosong dalam Pemilu Indonesia pada periode 2015-2020.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Selain sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma hukum dalam hukum positif, metode ini juga tepat untuk menganalisis sinkronisasi antaraturan secara hierarkis dan teoritis terkait objek penelitian, yaitu kehadiran kolom kosong sebagai jaminan terhadap hak pilih dan hak dipilih warga negara dalam Pemilu dengan pasangan calon tunggal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kehadiran Kolom Kosong Menjamin Hak Politik Calon Pasangan Tunggal pada Pemilu

Demokrasi dan HAM memiliki keterkaitan yang erat. HAM memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap martabat setiap individu, sedangkan demokrasi menjamin partisipasi publik dalam pemerintahan. Kesejahteraan rakyat berpotensi besar terwujud melalui pemenuhan dan perlindungan HAM di bawah rezim yang demokratis (Arinanto, 2019). Hal ini karena HAM bersifat universal dan mendasar, sementara demokrasi adalah sarana untuk menegakkan HAM. Untuk memastikan kontinuitas pemerintahan, Pemilu dilaksanakan sebagai mekanisme pengisian jabatan pemerintahan (Sudrajat, 2017).

Hak untuk memilih dan dipilih diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang mencakup hak memilih dalam pemilu. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, yang dilaksanakan berdasarkan asas Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Konstitusi menegaskan bahwa pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berkewajiban menghormati hak asasi orang lain. Ini sekaligus menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (Affandi, 2017). Dalam teori HAM, hak diberikan kepada individu sebagai pemegang hak dan kewajiban, bukan kepada objek seperti kolom kosong. Kolom kosong hadir dalam Pemilu untuk memberikan kompetitor bagi pasangan calon tunggal. Namun, kolom kosong bukan subjek hukum yang dapat diberikan hak memilih atau dipilih.

Kehadiran kolom kosong dalam Pemilu sering dipandang sebagai solusi terhadap pencabutan hak memilih dan dipilih oleh warga negara. Namun, perlu dipertanyakan apakah kolom kosong adalah solusi tepat atau justru merupakan rekayasa politik untuk menghambat munculnya calon alternatif, sehingga monopoli politik tetap terjaga.

Merujuk pada praktik demokrasi di Inggris dan Amerika, terdapat gagasan "*the right not to vote*", yaitu hak untuk tidak memilih sebagai bentuk kebebasan individu (Lardy, 2004). Hak ini menekankan bahwa memberikan suara adalah kebebasan, bukan kewajiban yang dapat dipaksakan (Taylor, 2015). Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa demokrasi menjamin kebebasan individu, termasuk kebebasan untuk memilih atau tidak memilih. Hak ini tercermin dalam Pasal 25 huruf b ICCPR, yang menyatakan bahwa hak memilih harus dilaksanakan secara bebas dan rahasia. Di Indonesia, praktik golongan putih (golput) merupakan wujud dari "*the right not to*

vote” yang muncul pasca reformasi (Firdaus, 2013). Hingga saat ini, tidak ada aturan yang melarang golput; yang ada hanyalah imbauan untuk menggunakan hak pilih.

Dengan demikian, kolom kosong sebagai kompetitor pasangan calon tunggal dalam Pemilu adalah solusi yang dipaksakan. HAM, baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional, memberikan hak memilih dan dipilih hanya kepada individu sebagai subjek hukum, bukan kepada kolom kosong. Pemerintah seharusnya mencegah munculnya pasangan calon tunggal dengan merekonstruksi syarat pencalonan agar lebih banyak calon yang dapat berpartisipasi. Penyederhanaan syarat ini selaras dengan sistem multi-partai yang diatur dalam UUD NRI 1945 (Hasibuan, 2023). Namun, tulisan ini tidak membahas lebih lanjut rekonstruksi tersebut, melainkan berfokus pada hak dipilih kolom kosong dalam Pemilu.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, hak memilih dan dipilih harus dilindungi secara adil. Hak dipilih bagi pasangan calon tunggal yang terancam tidak terpenuhi dapat diatasi dengan penyesuaian syarat pendaftaran calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kolom kosong hanya menjadi solusi jangka pendek agar Pemilu tetap berjalan, tetapi tidak menyelesaikan akar permasalahan. Pemerintah perlu menyadari bahwa kolom kosong dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemerintahan daerah, seperti terbatasnya legitimasi pemimpin terpilih (Usman, 2022).

Pemilu diharapkan melahirkan perubahan dengan terpilihnya pemimpin baru (Owen & Grofman, 2014). Namun, jika kolom kosong menang, perubahan tersebut berpotensi tidak terjadi. Meskipun hanya berupa kolom tanpa gambar, kolom kosong dapat memenangkan Pemilu, tetapi pemimpin di balik kemenangan tersebut tidak diketahui identitasnya, hanya batasan kewenangannya yang jelas. Konsep “*the right not to vote*” melalui mekanisme kolom kosong masih perlu dipertanyakan. Data menunjukkan bahwa kolom kosong mendapatkan suara signifikan dalam Pemilu melawan pasangan calon tunggal sejak tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 1.
Hasil Pilkada 2015 Calon Tunggal vs Kolom Kosong

No	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Tasikmalaya	67,35% (500.908)	32,65% (242.865)
2	Blitar	84,9% (428.075)	15,1% (76.121)
3	Timor Tengah Utara	79.89% (75.025)	21,11% (18.890)

Sumber: KPU RI yang diolah oleh penulis

Tabel 2.
Hasil Pilkada 2017 Calon Tunggal vs Kolom Kosong

No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong	No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Pati	74,52% (519.610)	25,48% (177.694)	6	Maluku Tengah	70,85% (142.644)	29,15% (58.681)
2	Buton	55,08% (27.512)	44,92% (22.438)	7	Kota Jayapura	84,53% (104.993)	15,47% (19.213)
3	Tulang Bawang Barat	96,75% (167.512)	3,25% (5.625)	8	Tambora	87,07% (4.814)	12,93% (715)
4	Kota Tinggi	71,39% (41.937)	28,61% (16.807)	9	Kota Sorong	79,37% (47.187)	20,63% (12.262)
5	Landak	96,72 % (226.378)	3,28 % (7.673)				

Sumber: KPU RI yang diolah oleh penulis

Tabel 3.
Hasil Pilkada 2018 Calon Tunggal vs Kolom Kosong

No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong	No.	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Prabumulih	79,26% (74.7230)	20,74% (19.552)	9	Tapin	80,97% (85.723)	19,03% (20.145)
2	Lebak	76,96% (453.938)	23,04% (135.879)	10	Puncak	90,10% (143.539)	9,90% (14.813)
3	Tangerang	83,72% (941.804)	16,28% (183.095)	11	Mamasa	61,22% (48.552)	38,78% (30.758)
4	Kota Tangerang	85,80% (609.428)	14,80% (102.386)	12	Jayawijaya	99,13% (99.13%)	0,87% (2.271)
5	Pasuruan	77,55% (536.721)	22,45% (155.393)	13	Padang Lawas Utara	80,13% (86.915)	19,87% (21.559)
6	Makassar	46,77% (264.245)	53,23% (300.795)	14	Deli Serdang	82,25% (538.238)	17,75% (116.139)
7	Enrekang	67,15% (77.586)	31,03% (35.826)	15	Mamberamo Tengah	86,70% (28.845)	13,30% (4.426)
8	Minasaha Tenggara	67,28% (47.499)	32,72% (23.098)	16	Bone	63,04% (232.955)	36,96% (136.535)

Sumber: KPU RI yang diolah oleh penulis

Tabel 4.
Hasil Pilkada 2020 Calon Tunggal vs Kolom Kosong

No	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong	No	Daerah	Calon Tunggal	Kolom Kosong
1	Humbang Hasundutan	52,5% (51.861)	47,5% (46.940)	14	Kediri	76,5% (590.317)	23,5% (181.423)
2	Kota Gunungsitoi	79,3% (47.501)	20,% (12.402)	15	Ngawi	94,3% (470.534)	5,7% (28.430)
3	Kota Pematangsiantar	77,4% (87.733)	22,6% (25.560)	16	Badung	94,6% (285.241)	5,4% (16.172)
4	Pasaman	83,6% (104.519)	16,4% (20.558)	17	Sumbawa Barat	74,4% (55.455)	25,6% (19.115)
5	Ogan Komering Ulu	64,8% (116.606)	35,2% (63.2444)	18	Kota Balikpapan	62,4,6% (160.741)	37,6% (96.669)
6	Ogan Komering Ulu Selata	96,2% (210.623)	3,8% (8.407)	19	Kutai Kartanegara	73,8% (199.880)	26,2% (70.851)
7	Bengkulu Utara	71,7% (105.133)	28,3% (41.440)	20	Gowa	91,1% (377.245)	8,9% (36.889)
8	Boyolali	95,5% (664.872)	4,5% (31.148)	21	Soppeng	86,3% (114.030)	13,7% (18.056)
9	Grobogan	86,2% (595.197)	13,8% (94.752)	22	Mamuju Tengah	94,6% (66.652)	5,4% (8.341)
10	Kebumen	60,8% (389.724)	39,2% (251.059)	23	Manokwari Selatan	57,1% (60.130)	6,9% (2.003)
11	Kota Semarang	91,4% (714.531)	8,6% (67.407)	24	Pegunungan Arfak	-	-
12	Sragen	80,2% (431.271)	19,8% (106.55)	25	Raja Ampat	66,6% (22.6171)	33,4% (11.382)
13	Wonosobo	63,7% (269.363)	36,3% (153.77)				

Sumber: KPU RI yang diolah oleh penulis

Dari data yang ada, terlihat bahwa sebagian warga negara memilih untuk tidak memberikan suaranya kepada pasangan calon tunggal. Fenomena ini menunjukkan bahwa *the right not to vote* dapat dijalankan, baik melalui tindakan golput maupun dengan memilih kolom kosong. Tren penggunaan kolom kosong dalam Pemilu juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, dengan tiga kandidat pasangan calon tunggal, kolom kosong mencapai perolehan suara tertinggi sebesar 32,65% dan terendah 15,1%. Tren ini berlanjut di tahun 2017 dengan capaian tertinggi 44,92% dan terendah 12,93%. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2018 ketika kolom kosong untuk pertama kalinya memenangkan Pemilu di Kota Makassar dengan perolehan suara 53,23%, sementara capaian terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya dengan angka 0,87%. Pada tahun 2020, kolom kosong nyaris kembali memenangkan Pemilu dengan capaian suara 47,5% di Humbang Hasundutan, sedangkan capaian terendah terjadi di Boyolali dengan 4,5%.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kehadiran kolom kosong sebagai solusi untuk memenuhi hak dipilih bagi pasangan calon tunggal sebenarnya hanya bersifat jangka pendek. Solusi ini tidak sesuai dengan teori HAM maupun teori perlindungan hukum yang berdasarkan instrumen hukum yang berlaku. Kehadiran kolom kosong memang mampu menjadi alternatif bagi warga negara dalam mengekspresikan hak pilih mereka, tetapi pada dasarnya solusi yang lebih ideal adalah mencegah munculnya pasangan calon tunggal melalui rekonstruksi syarat pencalonan dalam Pemilu.

2. Pengaturan Pembatasan dan Pecabutan HAM untuk Turut dalam Pemilu

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat, karena hak tersebut adalah milik pribadi yang dijamin oleh negara sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya (Zubaidi, 2010). Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, hak asasi manusia ini diwujudkan melalui hak konstitusional untuk memilih dan dipilih, sebagaimana telah diatur dalam UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pemenuhan hak ini menjadi bagian penting dari mekanisme demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Hak pilih sendiri terbagi menjadi dua, yaitu hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, sementara hak pilih pasif adalah hak warga negara untuk dipilih atau menempati posisi dalam lembaga perwakilan rakyat. Kedua hak tersebut mensyaratkan pemenuhan berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, melalui Pemilu yang demokratis, hak warga negara untuk dipilih sebagai wakil dan memilih wakil rakyat dapat dijalankan secara adil dan transparan (Fahmi, 2017).

Dalam UUD NRI 1945, prinsip persamaan hak dijamin bagi setiap warga negara, khususnya dalam hal hak politik, seperti hak memilih dan dipilih. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, Pasal 28D ayat (3) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 21 UDHR yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Pemilihan umum yang demokratis, berkala, jujur, bebas, dan rahasia menjadi dasar dari kekuasaan pemerintah sebagai bentuk perwujudan kemauan rakyat. Dengan demikian, pemilu bukan hanya menjadi sarana partisipasi politik warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menjadi simbol pengakuan dan pendelegasian hak politik rakyat kepada wakil-wakil yang akan menjalankan pemerintahan (Tutik, 2010).

Jaminan terhadap HAM bagi seluruh warga negara Indonesia telah diatur dengan jelas dalam UUD NRI 1945, yang mengklasifikasikan HAM ke dalam dua kategori. Pertama, HAM absolut, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1). Kedua, HAM relatif, yaitu hak yang dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 28J. Dalam konteks ini, hak memilih dan dipilih termasuk ke dalam kategori HAM relatif. Artinya, hak ini dapat dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi kepentingan bersama.

Hak memilih dan dipilih tidak hanya dapat dibatasi, tetapi juga dapat dicabut dari seorang warga negara yang melakukan tindak pidana berdasarkan putusan hakim. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 86 huruf (c) yang menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dicabut. Selain itu, dalam KUHP Pasal 35 ayat (1) angka 3, disebutkan bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut oleh putusan hakim termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberian dan pencabutan hak bagi warga negara telah diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga syarat minimal dua pasangan calon dalam Pemilu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh warga negara maupun pemerintah.

Meskipun persyaratan minimal dua pasangan calon telah ditetapkan oleh undang-undang, dalam praktiknya hal ini tidak selalu terpenuhi di beberapa daerah. Evaluasi yang tepat adalah melihat apakah prosedur dan persyaratan tersebut sudah memenuhi standar sehingga dapat melahirkan minimal dua pasangan calon. Jika syarat yang ditetapkan terlalu memberatkan dan menyulitkan munculnya dua pasangan calon, maka perbaikan yang perlu dilakukan adalah menyesuaikan syarat tersebut dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan demikian, tidak terjadi solusi jangka pendek seperti memberikan hak dipilih kepada kolom kosong yang berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.

Sebagai negara dengan sistem multi partai, yang diatur dalam Pasal 6A UUD NRI 1945, partai politik atau gabungan partai politik memiliki hak untuk mengusulkan pasangan calon. Idealnya, dengan sistem ini, tidak seharusnya muncul pasangan calon tunggal, karena satu partai saja sudah bisa mengusulkan pasangan calon. Namun, realitasnya menunjukkan hal yang berbeda akibat adanya syarat yang dinilai membebani. Oleh karena itu, perbaikan yang mendasar terletak pada persyaratan dan prosedur pengusulan pasangan calon.

Dari perspektif teori demokrasi, Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat menjalankan kedaulatannya dengan memilih pemimpin. Namun, menghadirkan kolom kosong sebagai alternatif bagi pemilih yang menggunakan "*the right not to vote*" mencerminkan adanya pemaksaan untuk memilih, meskipun tidak ada kandidat atau partai yang menarik bagi pemilih (Lardy, 2004). Hal ini bertentangan dengan prinsip pemilu yang bebas dan universal. Oleh karena itu, akar permasalahan terletak pada administrasi atau syarat pengusulan kandidat yang gagal menghadirkan pilihan nyata bagi rakyat. Seharusnya, perbaikan dilakukan dengan menyesuaikan sistem kepartaian yang ada di Indonesia agar Pemilu dapat berjalan sesuai prinsip demokrasi yang dianut.

Dalam perspektif HAM, ICCPR menegaskan bahwa hak dipilih dan memilih adalah hak yang diberikan kepada pemangku hak dan kewajiban. Dengan demikian, kolom kosong seharusnya tidak dijadikan solusi atas permasalahan pasangan calon tunggal. Di sisi lain, pencabutan hak politik seseorang hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh dilakukan atas dasar pertimbangan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan (Ibhawoh, 2014).

Untuk menyelesaikan permasalahan pasangan calon tunggal dan keberadaan kolom kosong, diperlukan keberanian untuk melakukan rekonstruksi aturan terkait pencalonan kepala daerah dengan tetap memperhatikan sistem demokrasi yang dianut serta konsep HAM yang berlaku di Indonesia. Salah satu gagasan yang dapat dipertimbangkan adalah menerapkan ambang batas pencalonan kepala daerah sebagaimana usulan rekonstruksi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Gagasan ini menekankan bahwa ambang batas minimal pencalonan sebaiknya ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak partai peserta pemilu. Dengan demikian, partai yang memperoleh suara terbanyak dapat mengajukan calon tanpa harus berkoalisi (Sabrina, 2023).

Meskipun telah banyak dilakukan *judicial review* terkait ambang batas pencalonan, hingga saat ini belum ada pengajuan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi praktisi dan akademisi hukum untuk terus menyuarakan gagasan perbaikan persyaratan pencalonan, agar proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan sistem yang telah diatur dalam konstitusi.

D. Simpulan dan Saran

Kolom kosong sebagai bentuk perlindungan hak pilih dalam kasus pasangan calon tunggal dinilai kurang tepat jika ditinjau dari sudut pandang HAM. Hal ini karena instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, secara tegas memberikan hak untuk dipilih dan memilih kepada setiap individu sebagai pemangku hak dan kewajiban. Sementara itu, kolom kosong bukanlah subjek hukum yang memiliki hak tersebut. Berdasarkan sistem demokrasi dan kepartaian di Indonesia, pelaksanaan Pemilu harusnya memberikan alternatif pilihan yang lebih beragam kepada warga negara agar mereka dapat menjatuhkan pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab.

Untuk itu, guna menjamin perlindungan hak dipilih dalam konteks pasangan calon tunggal, pemerintah sebaiknya melakukan rekonstruksi aturan terkait persyaratan pengusulan calon kepala daerah dalam pelaksanaan Pemilu. Rekonstruksi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, keberadaan kolom kosong sebagai solusi jangka pendek dapat dihapuskan dalam praktik, dan Pemilu dapat lebih mencerminkan esensi kedaulatan rakyat serta pemenuhan hak-hak politik setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, H. (2017). *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan: Konsepsi dan Implementasi*. Bandung: Mujahid Press.
- Arinanto, S. (2019). *Dimensi-Dimensi HAM: Pengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asshiddiqie, J. (2000). *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum*. Jakarta: FH UI.
- . (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Astomo, P. (2014). *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Beckman, L. (2009). *The Frontiers of Democracy: The Right to Vote and Its Limits*. Palgrave Macmillan UK.
- Cerdas, F. A., & Affandi, H. (2019). Jaminan perlindungan hak pilih dan kewajiban negara melindungi hak pilih warga negara dalam konstitusi (Kajian kritis pemilu serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72-83. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.142>

- Fahmi, K. (2017). Penggeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 757-77. <https://doi.org/10.31078/jk1443>
- Firdaus, S. (2013). Paradigma Rational Choice dalam Menelaah Fenomena Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 165-184. <https://doi.org/10.37058/jipp.v1i2.2260>
- Hasibuan, L. A. (2023). Multipartai pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 149-156. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.385>
- Hendarto, Y. (2018, July 7). Kotak Kosong Menang di Makassar, Pemilihan Diulang Tahun 2020. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180707180100-32-312329/kotak-kosong-menang-di-makassar-pemilihan-diulang-tahun-2020>
- Hill, L. (2015). Does Compulsory Voting Violate a Right Not to Vote? *Australian Journal of Political Science*, 50(1), 61–72. <https://doi.org/10.1080/10361146.2014.990418>
- Ibhawoh, B. (2014). Human Rights for Some: Universal Human Rights, Sexual Minorities, and the Exclusionary Impulse. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 69(4), 612-622. <https://doi.org/10.1177/0020702014544>
- Lardy, H. (2004). Is There a Right Not to Vote? *Oxford Journal of Legal Studies*, 2(2), 306-321. <https://doi.org/10.1093/ojls/24.2.303>
- Mackert, J. (2018). 'We the People': Liberal and Organic Populism, and the Politics of Social Closure. In *Populism and the Crisis of Democracy* (pp. 91–108). Routledge.
- Mahardika, A. G. (2018). Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Serta Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 1(2), 69-84. <https://doi.org/10.55108/jap.v1i2.9>
- Natasya, I. A., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2021). Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2), 78–86. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/13885>
- Owen, G., & Grofman, B. (1984). To Vote or Not to Vote: The Paradox of Nonvoting. *Public Choice*, 42(3), 311–325. <https://doi.org/10.1007/BF00124949>
- Patarai, M. I. (2019). *Kotak Kosong Pilwali Kota Makassar (Perspektif Demokrasi, Konstitusi, Kelembagaan Politik dan Hukum)*. Makassar: De La Macca.
- Putranti, C. (2020). Peningkatan Kolom Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabrina, D. F. (2023). *Rekonstruksi Ambang Batas Pencalonan Presiden*. Depok: Rajawali Pers.
- Sardol, S. M. (2013). Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia (Human Rights Arrangement on Indonesian Law). *Rechtsidee*, 1(1), 85-100. <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i1.105>
- Sarjono, W. (2023). Esensi Demokrasi Melalui Pengaturan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Thesis*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sudrajat, T. (2017). *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Tanjung, M. A., & Saraswati, R. (2019). Calon Tunggal Pilkada Kurangi Kualitas Demokrasi. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 269–285. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.319>
- Taylor, R. S. (2015). To Vote or Not to Vote: Is That the Question? *Review and Expositor*, 112(3), 375-389. <https://doi.org/10.1177/0034637315598133>
- Tutik, T. T. (2010). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, S. (2022). Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai). *Jurnal Sains dan Humaiora*, 2(1), 63-73. <https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1144>
- Yani, A. (2021). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 14-25. <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4524>
- Zubaidi, K., & Achmad. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.